

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)








PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG INFORMASI PUBLIK

	Nomor Urut SOP	500.12.18.1/052/DPMP/SP-A
	Tanggal Pembuatan	26 Juni 2026.
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang  DOB: WALUYO, S.STP., M.Si Pembina Utama Muda/IVc NIP. 197904301997121001
	Nama SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Memahami Publikasi dan pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi publikMemiliki latar belakang Pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
<ol style="list-style-type: none">Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publikUndang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikUndang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi PublikPeraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan InformatikaPeraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kemendagri, Pemerintah Daerah, dan DesaPeraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan	Papan Informasi, Komputer dan Jaringan Internet, Printer dan Scanner, ATK, Telepon, Berkas Pelaksanaan Tugas
Keterkaitan	Pencatatan dan Pendaftaran	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
Peringatan		
<ol style="list-style-type: none">Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baikBila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapaiBila prosedur ini tidak berjalan maka image PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang terhadap pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik menjadi negatif		

SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing- masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip viral yang dikuasai				Surat Pemberitahuan yang telah di distribusikan oleh PPID Utama untuk pembaharuan Daftar Informasi Publik	14 Hari	Terkumpulnya Dokumentasi masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip viral yang dikuasai	
2	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				Daftar Informasi dan dokumentasi yang telah terkumpul	7 Hari	Tersusunnya Dokumen Informasi yang telah diklasifikasikan kebenarannya	
3	Mendokumentasikan Informasi, Publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy				1. Daftar Informasi yang telah diklasifikasikan kebenarannya 2. Lemari Penyimpanan dan Alat Tulis Kantor	10 Menit	Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan DIP secara resmi, sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi Publik				1 Surat Undangan rapat bersama PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan DIP 2 Draft SK DIP 3 Daftar Informasi Publik	6 Jam	Surat Keputusan DIP yang ditandatangani oleh atasan PPID	Setelah DIP ditetapkan Jika ada tambahan Informasi baru dibuat SE untuk ditetapkan
5	Mengkakses dan mengunggah DIP ke website resmi Kemendagri dan Pemerintah Daerah maupun melalui sarana Informasi lainnya				Jaringan Internet, Website dan sarana Informasi yang dimiliki oleh Komponen dan Pemerintah Daerah	5 Menit	Adanya Konten DIP pada website Kemendagri dan Pemerintah daerah	